



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 73 /PAUD/DISDIK/VIII/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Lembaga | : PERMATA BUNDA |
| 3. NPSN | : 69904704 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : PAUD KB PERMATA BUNDA |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Mahoni RT.07 Desa Rawa Subur
Kecamatan Kapuas Murung |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : NOOR AIDA, S. Pd |
| 7. Telp./HP | : |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 07, Tanggal 08 Maret 2016 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 421.1/459/DISDIK/2016, Tanggal 19 Februari 2016 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2013 |
| 11. Akreditasi | : Belum |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 14 Agustus 2026 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650802 199012 1 00 1